

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 5, No. 1, Januari – Juni 2019

- **Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215 K/PDT/2001)**
Rai Mantili, Anita Afriana

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. Simplifikasi Prosedur Beracara dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Faisal Luqman Hakim	1
2. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215 K/PDT/2001) Rai Mantili, Anita Afriana	19
3. Buah Simalakama Pengaturan Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Penyelesaian Kepailitan Ekonomi Syariah di Indonesia Sufiarina	41
4. Tuntutan atas Hak Sangkal Pemberi Kuasa Kepada Penerima Kuasa dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Antara Ancaman dan Pengejawantahan Hak Imunitas Profesi Advokat) Heri Hartanto	59
5. Pengaturan Pengajuan Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia Wetria Fauzi	75
6. Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Teuku Yudi Afrizal	93
7. Hubungan Kemitraan dalam Sengketa Terkait Ketenagakerjaan Rangga Sujud Widigda dan Aisyah Sharifa	113
8. Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Hakim Perdata dalam Menilai Kompetensinya Secara Otonom Damian Agata Yuvens dan Rianty Hutabarat	133
9. Penyelesaian Sengketa Hak atas Logo (Suatu Kajian <i>Overlapping</i> Hak Cipta dan Merek) Mughtar A H Labetubun	151
10. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, Subaidah Ratna Juita	167

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN GUGATAN
GANTI RUGI IMMATERIIL PADA PERKARA PERBUATAN
MELAWAN HUKUM
(Analisis Putusan Kasasi No. 3215 K/PDT/2001)**

Rai Mantili, Anita Afriana
rai.fdl@yahoo.com
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Agung No. 3215 K/PDT/2001 tanggal 30 Agustus 2007 adalah putusan yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat H.M. Soeharto melawan Majalah Times Asia selaku Termohon Kasasi/Tergugat. Putusan Mahkamah Agung tersebut Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ganti rugi (kerugian immateriil) kepada Pemohon kasasi/Penggugat sebesar Rp 1 Triliun Rupiah. Termohon Kasasi/Tergugat diputus membayar ganti rugi immateriil tersebut atas tindakannya yang memberitakan Pemohon Kasasi/Penggugat disebut sebagai diktator korup di Asia selama 32 tahun. Soeharto menjadi presiden di Indonesia dengan kekayaan ditaksir sekitar US\$ 15 miliar yang terbagi atas nama Soeharto dan keenam anaknya. Putusan Mahkamah Agung No. 3215 K/PDT/2001 berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat. Gugatan ganti rugi immateriil sering ditemui dalam suatu gugatan, namun, di beberapa putusan, gugatan ganti rugi immateriil tidak selalu dikabulkan oleh hakim. Artikel ini disajikan secara deskriptif analitis yang mengedepankan data sekunder, yaitu menggambarkan masalah hukum dan gejala lainnya yang berkaitan dengan kasus mengenai gugatan ganti rugi immateriil. Putusan hakim kasasi yang mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1 Triliun memang tidak menyalahi aturan dalam hukum acara karena hakim kasasi tidak melebihi tuntutan gugatan immateriil dari Penggugat sebesar Rp. 189 Triliun, namun, ganti rugi sebesar Rp. 1 Triliun tersebut juga seyogyanya memperhatikan keadilan bagi pihak Tergugat.

Kata Kunci: *gugatan ganti rugi immaterii, perbuatan melawan hukum, pertimbangan hakim, putusan.*

ABSTRACT

A Supreme Court Decision No. 3215 K/PDT/2001 dated 30 August 2007 is a decision that grants an appeal from the Appellant/Plaintiff under the name of H. M. Suharto against the Times Asia Magazine as the Respondent/Defendant. The Supreme Court decision was for the Defendant to compensate (immaterial losses) to the Appellant/Plaintiff for One Trillion Rupiah. The Defendant was sentenced to pay the immaterial compensation for reporting that the Plaintiff was a corrupt dictator in Asia for 32 years. Suharto became the president of Indonesia with an estimated asset of around 15 billion USD that was distributed under his and his six children's name. The Supreme Court

Decision is different from the decisions of the District Court and the Higher Court that rejected the Plaintiff's lawsuit. Immaterial compensation claims are often encountered in a lawsuit, but, in some decisions, the claims are not always granted by the judge. This article is presented in an analytical descriptive manner that emphasizes on secondary data, namely describing legal issues and other symptoms pertaining to the case on immaterial compensation claims. The decision of the appellate judge that granted the one Trillion Rupiah immaterial compensation claim did not violate any rules in the procedural law. This was because the appellate judge does not exceed the immaterial claim from the Plaintiff of 189 Trillion Rupiah. However, before deciding a 1 trillion Rupiah compensation, the judge was supposed to consider the justice for the Defendant.

Keywords: *Decision, Immaterial Compensation Claim, Judge's consideration, Unlawful action.*

LATAR BELAKANG

Pada tanggal 14 Mei 1999, majalah Time Asia menulis sebuah artikel tentang kekayaan Presiden H.M Soeharto dengan judul "*Soeharto Inc How Indonesia's Longtime Boss Built a Family Fortune*". Dalam artikel itu, Time Asia menulis adanya transfer dana sebesar US\$ 9 miliar dari Swiss ke Austria yang diduga milik Soeharto dan mengungkapkan harta kekayaan anak-anak Soeharto di luar negeri. Awal permasalahannya bersumber dari berita di majalah TIME edisi 24 Mei 1999.

Pada berita di majalah berbahasa Inggris tersebut memuat judul cover "*Special Report, Suharto Inc. How Indonesia longtime boss built a family fortune.*" Banner itu menjelaskan gambar Soeharto yang dibuat dengan ilustrasi Jenderal Soeharto digambarkan tersenyum dengan gaya khasnya menggunakan jas, berpeci dan mendekap beragam barang-barang seperti karung beras, piring porselen bergambar perempuan Jawa dan rumah mewah bergaya Eropa. Perempuan di piring porselen itu adalah Siti Hartinah alias Ibu Tien. Pada bagian bawah ilustrasi itu tertulis *The smiling general* dan menjadikan kisah harta Soeharto sebagai laporan utama¹. Berita Soeharto yang dimuat pada halaman 16 hingga 28 mengungkapkan bahwa Soeharto disebut sebagai diktator korup di Asia selama 32 tahun Soeharto menjadi presiden

¹ Pihak penggugat menganggap pemberitaan yang dilakukan oleh majalah Time tersebut tendensius, insinuatif, dan provokatif. Bagian-bagian yang dianggap tendensius, insinuatif dan provokatif, yaitu: (1) Pada sampul depan dimuat "SUHARTO INC. How Indonesia's longtime boss built a family fortune", (2) Pada halaman 16 dan 17 terdapat gambar H.M. Soeharto sedang memeluk antara lain gambar rumah, (3) Pada halaman 16 memuat kata-kata "emerged that a staggering sum of money linked to Indonesia had been shifted from a bank in Switzerland to another in Austria, now considered a safer for hush-hush deposits" (terjemahan bebas: "terdapat laporan bahwa uang dalam jumlah yang sangat besar yang terkait dengan Indonesia telah dialihkan dari sebuah bank di Swiss ke bank lain di Austria, yang saat ini dianggap sebagai surga uang aman bagi deposito-deposito rahasia") dan disambung pada halaman 17 dengan kata-kata "Time has learned that \$ 9 billion of Suharto money was transferred from Switzerland to nominee bank account in Austria (terjemahan bebas: "Time telah berhasil mengetahui bahwa US \$ 9 milyar uang Suharto telah ditransfer dari Swiss ke sebuah rekening tertentu di Bank Austria"). (4) Pada halaman 19 terdapat kata-kata "it is very likely that none of the Suharto companies has ever paid more than 10% of its real tax obligation" (terjemahan bebas: "nampaknya tidak satupun perusahaan milik Suharto pernah membayar lebih dari 10% kewajiban-kewajiban pajak miliknya).

di Indonesia dengan kekayaan ditaksir sekitar US\$ 15 miliar yang terbagi atas nama Soeharto dan keenam anaknya. Menurut TIME, kekayaan Soeharto tersimpan di bank di Swiss yang tak hanya berupa deposito tetapi juga benda berharga, tanah, dan properti di Indonesia dan di negara lain seperti Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat.

Atas pemberitaan tersebut, Soeharto kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui kuasa hukumnya, Juan Felix Tampubolon menggugat tujuh pihak dari majalah Time Asia antara lain yaitu Time Inc Asia (Tergugat I), Donald Marrison selaku editor Time Magazine Asia (Tergugat II), John Colmey selaku penulis Time Magazine untuk Jakarta (Tergugat III), David Liebhold selaku penulis Time Magazine untuk Jakarta (Tergugat IV), Lisa Rose Weaver selaku reporter Time Magazine untuk Jakarta (Tergugat V), Zamira Lubis selaku reporter Time Magazine untuk Jakarta (Tergugat VI), dan Jason Tejasukmana selaku reporter Time Magazine untuk Jakarta (Tergugat VII) (Ketujuh Tergugat ini selanjutnya disebut Para Tergugat).

Kuasa hukum Soeharto memasukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran tulisan dan gambar yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat dan dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang termaktub pada Pasal 1365 KUHPperdata serta telah melakukan penghinaan terhadap Penggugat seperti termaktub dalam Pasal 1372 KUHPperdata sehingga merugikan Penggugat. Soeharto, selaku Penggugat, meminta agar pengadilan menghukum para Tergugat untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Soeharto dengan menyatakan telah menyesal dan mencabut tulisan serta gambar tentang Penggugat dalam sampul majalah tersebut. Time juga harus meminta maaf melalui media cetak, yaitu surat kabar-surat kabar maupun majalah-majalah mingguan yang memiliki peredaran nasional dan internasional dan media elektronik.

Selain permintaan maaf, dalam gugatannya Penggugat juga meminta majalah Time harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng dengan perincian kerugian materiil terdiri dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat seperti biaya rapat, biaya konsultasi, biaya perjalanan, biaya akomodasi yang seluruhnya berjumlah Rp. 280.000.000,- ekuivalen US\$ 40.000 dengan kurs Rp 7.000,-/dolar. Selain gugatan materiil, Time juga harus membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 189 Triliun Rupiah ekuivalen USD 27 miliar (dengan kurs Rp 7.000/dollar).

Kerugian immateriil yang dimintakan oleh Penggugat atas dasar karena akibat dari pemberitaan tersebut, Penggugat merasa sulit untuk memulihkan kehormatan dan nama baik serta kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat. Mengingat kedudukan, jabatan serta harkat martabat Penggugat adalah Jendral Besar Tentara Nasional Indonesia dan mantan Presiden

Republik Indonesia dan kedudukan serta kemampuan Tergugat I sebagai majalah berskala internasional.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 6 Juni 2000 dengan Putusan No. 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST dalam pokok perkaranya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklarrd*) dan membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Putusan ini kemudian diperkuat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 16 Maret 2001 dengan putusan No. 551/PDT/2000/PT.DKI. tanggal 16 Maret 2001. Tidak puas dengan putusan di pengadilan tingkat banding, Penggugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 24 April 2001. Berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, pada Putusan Mahkamah Agung No. 3215 K/PDT/2001 tanggal 30 Agustus 2007 yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu H.M. Soeharto, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 551/PDT/2000/PT.DKI. tanggal 16 Maret 2001 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST tanggal 6 Juni 2000 serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum, Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII meminta maaf kepada Penggugat atas pemuatan tulisan dan gambar tentang Penggugat dalam Time Magazine terbitan Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vo. 153 No. 20 tersebut melalui media cetak. Selain itu, putusan Mahkamah Agung tersebut juga Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng membayar ganti rugi (kerugian immateriil) kepada Penggugat sebesar Rp. 1 Triliun.

Salah satu pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini karena gambar dan tulisan dalam majalah TIME Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 tersebut yang dibuat oleh Para Tergugat telah tersiar secara luas, dan telah ternyata melampaui batas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, sehingga sebagai perbuatan melawan hukum yang mencemarkan nama baik dan kehormatan Penggugat sebagai Jenderal Besar TNI (Purnawirawan) dan mantan Presiden RI maka tanggung jawab secara perdata yang dituntut oleh Penggugat dari para Tergugat dalam petitum gugatan dapat dikabulkan sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan demikian pula kerugian immateriil yang diderita Penggugat, sedangkan untuk kerugian materiil karena tidak diperinci dalam gugatan harus ditolak.

Setelah hakim Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 3215 K/PDT/2001 tanggal 30 Agustus 2007 yang mengalahkan Para Tergugat, maka Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 273 PK/PDT/2008 ini merupakan putusan yang final dan mengikat. Pada Putusan Peninjauan Kembali (PK), majelis hakim Mengabulkan peninjauan kembali Para Tergugat. Sidang

pembacaan putusan dipimpin oleh Harifin A Tumpa dan Hatta Ali serta Hakim Nyakpa masing-masing sebagai anggota.

Hatta Ali menjelaskan pemberitaan Majalah Time terhadap Mantan Presiden Soeharto telah memenuhi kaidah-kaidah pers. Berita yang dimuat oleh Majalah Time masih dalam batas kode etik pers, sehingga tidak memenuhi perbuatan melawan hukum. Dengan putusan ini, Para Tergugat dibebaskan dari gugatan immateriil sebesar Rp. 1. Triliun kepada ahli waris Soeharto sebagaimana perintah putusan kasasi sebelumnya. Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini membatalkan putusan kasasi. Putusan Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan Soeharto dengan salah satu pertimbangannya karena pemuatan gambar dan tulisan tentang kekayaan Soeharto buka penghinaan melainkan sebuah informasi yang berguna bagi kepentingan umum serta sesuai dengan tuntutan zaman².

Ruang lingkup kerugian dalam perbuatan melawan hukum memiliki dimensi yang berbeda dengan wanprestasi karena batasan tuntutan pada wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara adalah penggantian biaya, rugi dan bunga. Ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum ukurannya dikelompokkan menjadi kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif, misalnya biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan atas kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara hanya dalam beberapa pasal saja, sebagaimana juga yang terjadi di negara-negara dengan sistem Eropa kontinental lainnya, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa gugatan perdata yang ada di pengadilan didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum³.

Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian Immateriil diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian Immateriil yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus. Namun, guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan ganti rugi immateriil, maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”.

² <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21734/majalah-time-tak-perlu-bayar-satu-triliun>, diakses pada tanggal 4 Desember 2018.

³ Munir Fuady, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 1.

Kasus gugatan perdata Soeharto kepada majalah Time dianggap oleh Soeharto sebagai perbuatan melawan hukum karena berita tersebut melampaui batas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, sehingga sebagai perbuatan melawan hukum yang mencemarkan nama baik dan kehormatan Penggugat sebagai Jenderal Besar TNI (Purnawirawan) dan mantan Presiden RI maka pertanggungjawaban secara perdata yang dituntut oleh Penggugat dari para Tergugat dalam petitum gugatannya. Oleh karena itu, Soeharto menggugat majalah Time untuk membayar ganti rugi secara materiil dan immateriil sebesar Rp. 189 Triliun. Pertimbangan hukum majelis kasasi mengabulkan permohonan Soeharto ialah, “Gambar dan tulisan Time edisi Asia volume 153 nomor 20 edisi 24 Mei 1999, dibuat para tergugat yang tersiar luas telah melampaui batas kepatutan, ketelitian, dan sikap kehati-hatian”. Pemuatan gambar dan tulisan dianggap mencemarkan nama baik dan kehormatan Soeharto sebagai jenderal dan mantan presiden RI. Majalah Time selaku Tergugat menyatakan bahwa tulisan tersebut merupakan hasil investigasi, yang data dan faktanya diperoleh secara benar. Data dan fakta diperoleh secara langsung dan akurat dari investigasi selama empat bulan yang meliputi 11 negara. Sumber data dalam negeri pun diperoleh secara resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan majalah properti Indonesia.

Sama halnya dengan KUHPerdata Belanda, KUHPerdata di Indonesia pun hanya mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat immateriil, tidak berwujud; (moral, ideal). Namun demikian, sebagian dari ahli hukum perdata dan yurisprudensi menyetujui diberikannya ganti rugi terhadap kerugian immateriil, misalnya harus dikabulkan tuntutan ganti rugi dari seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kenikmatan atas suatu ketenangan yang disebabkan tetangganya.⁴

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.⁵

Suatu gugatan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan apabila terpenuhi beberapa syarat dari perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu harus ada kesalahan pada pelaku, harus ada kerugian, dan harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Kemudian dalam

⁴ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.15.

⁵ Rivo Krisna Winastri *et all*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

hal pemenuhan gugatan ganti kerugian immateriil, pemohon harus membuktikan dalil tersebut. Hal ini lebih sulit daripada membuktikan kerugian materiil karena penentuan kerugian imateriil sangat bergantung kepada subyektivitas Hakim.

Soeharto menggugat Para Tergugat berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum yang berasal dari pencemaran nama baik. Gugatan pencemaran nama baik selalu didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, dan hal ini tidak saja terjadi pada kasus Soeharto vs Majalah Times. Terdapat beberapa kasus gugatan pencemaran nama baik yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum. Kasus tersebut antara lain adalah kasus antara Anif vs Surat Kabar Harian Garuda No.3173 K/Pdt/1991 dan kasus Ny. Djokosoetanto vs Majalah Selecta No. 1265 K/Pdt/1984.

Hakim memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara dengan pertimbangan tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa yang menjadi sengketa, salah atau tidaknya suatu tindakan seseorang dan selanjutnya hakim akan menentukan hukumnya. Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan perkara atau konflik yang diajukan kepadanya, menentukan hal-hal sehubungan hukum, nilai hukum dari pelaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku maka hakim harus mandiri dan bebas dari pihak manapun termasuk pemerintah, terutama dalam mengambil suatu keputusan.⁶

Penulisan artikel ini akan membahas mengenai pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan ganti rugi immateriil. Penulis tertarik membahas permasalahan ini karena dalam praktik gugatan di pengadilan sering kali Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi immateriil selain gugatan ganti rugi gugatan materiil. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan hukum yang akan penulis bahas adalah mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 3215 K/PDT/2001 yang Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi immateriil ditinjau dalam hukum positif di Indonesia?

Penelitian ini bersifat kualitatif⁷ dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yuridis empiris dan komparatif. Seluruh data diambil dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Setelah data terkumpul, kemudian dikaji dan dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dituangkan kedalam konstruksi pembahasan yang logis, sistematis dan komprehensif.

⁶ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, cetakan ke-8, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 93-94.

⁷ Metodologi kualitatif; sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan⁸.

PEMBAHASAN

Perkara ini berawal ketika majalah Time terbitan Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 memuat pemberitaan dan gambar tentang Penggugat dengan judul sampul “*SUHARTO INC. How Indonesia’s longtime boss built a family fortune*” (terjemahan bebas: Perusahaan Suharto “Bagaimana pimpinan Indonesia sekian lama membangun kekayaan keluarga”). Soeharto sebagai Pihak penggugat menganggap pemberitaan yang dilakukan oleh majalah Time tersebut tendensius, insinuatif, dan provokatif. Bagian-bagian yang dianggap tendensius, insinuatif dan provokatif, yaitu:

1. Pada sampul depan dimuat “*SUHARTO INC. How Indonesia’s longtime boss built a family fortune*”.
2. Pada halaman 16 dan 17 terdapat gambar H.M. Soeharto sedang memeluk antara lain gambar rumah.
3. Pada halaman 16 memuat kata-kata “*emerged that a staggering sum of money linked to Indonesia had been shifted from a bank in Switzerland to another in Austria, now considered a safer for hush-hush deposits*” (terjemahan bebas: “terdapat laporan bahwa uang dalam jumlah yang sangat besar yang terkait dengan Indonesia telah dialihkan dari sebuah bank di Swiss ke bank lain di Austria, yang saat ini dianggap sebagai surga uang aman bagi deposito-deposito rahasia”) dan disambung pada halaman 17 dengan kata-kata “*Time has learned that \$ 9 billion of Suharto money was transferred from Switzerland to nominee bank account in Austria* (terjemahan bebas: “Time telah berhasil mengetahui bahwa US \$ 9 milyar uang Soeharto telah ditransfer dari Swiss ke sebuah rekening tertentu di Bank Austria”).
4. Pada halaman 19 terdapat kata-kata “*it is very likely that none of the Suharto companies has ever paid more than 10% of its real tax obligation*” (terjemahan bebas: “nampaknya tidak satupun perusahaan milik Suharto pernah membayar lebih dari 10% kewajiban-kewajiban pajak miliknya)

Pihak Penggugat telah melakukan dua kali somasi atau teguran (*warning letter*) kepada Tergugat atas pemberitaan dan gambar tentang Penggugat tersebut, akan tetapi somasi

⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, h. 148.

tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat I (Time Asia Inc.). Oleh karenanya Penggugat melalui pengacaranya mengajukan gugatan perdata ke PN Jakarta Pusat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusannya No.338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST menolak seluruh tuntutan dari Penggugat atas dasar bahwa pemberitaan Time tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 dan 1372 KUHPperdata. Terhadap putusan tersebut, Penggugat melakukan upaya hukum banding. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusannya No. 551/PDT/2000/PT.DKI menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas putusan tingkat banding tersebut, Penggugat melakukan upaya hukum kasasi. Dalam putusannya No. 3215 K/PDT/2001, Mahkamah Agung membatalkan putusan tingkat pertama dan banding. Dengan pertimbangan sebagai berikut⁹:

1. “bahwa *judex factie* dalam putusannya berpendapat, perbuatan para Tergugat membuat gambar dan tulisan dalam majalah TIME edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol 153 No. 20, tidak termasuk kualifikasi “menista dengan surat” sebagaimana maksud Pasal 310 ayat (3) KUHP dan menolak gugatan penggugat didasarkan keterangan saksi-saksi ahli yang memberikan pendapat hukum dengan menilai fakta/bukti dalam persidangan, dengan demikian gambar dan tulisan tersebut, apakah telah melanggar azas kepatutan ketelitian dan sikap hati-hati dalam pergaulan masyarakat tidak didasarkan pada kreteria obyektif dari perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPperdata”.
2. “bahwa selanjutnya *judex factie* dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo* yang dituntut oleh Penggugat dari para Tergugat adalah pertanggungjawaban secara perdata, sedangkan ketentuan yang ditunjuk oleh Tergugat yaitu ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Pers (UU No. 11 Tahun 1966 jo. UU No. 4 Tahun 1967 jo. UU No. 21 Tahun 1982 khusus pasal 15) Undang-undang tersebut adalah mengenai pertanggungjawaban atas tuntutan secara pidana dan secara administratif”.
3. “bahwa dalam hubungan pertimbangan diatas, Tergugat telah menyangkal bahwa gambar dan tulisan dalam majalah TIME Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 bersumber dari berita yang telah ada sebelumnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan merupakan kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi melalui pers serta kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi dan berita yang dilindungi dan dijamin sepenuhnya oleh undang-undang, sedangkan Penggugat telah menyampaikan teguran-teguran karena gambar dan tulisan tersebut tidak mengandung kebenaran dan tidak dapat dipertanggungjawabkan”.

⁹ <https://icjrid.files.wordpress.com/2012/02/3215-k-pdt-2001.pdf>, diakses pada tanggal 7 Desember 2018.

4. “bahwa sesungguhnya Penggugat telah menyampaikan teguran secara berturut-turut dalam bukti P.6 dan bukti P.7, akan tetapi tidak diindahkan dan tidak ditanggapi oleh para Tergugat, seharusnya tidak demikian sikap para Tergugat, oleh karena para Tergugat cukup mempunyai kesadaran, pengetahuan ataupun pengertian bahwa gambar dan tulisan tersebut akan berakibat menyinggung kehormatan dan nama baik seseorang, dengan demikian perbuatan para Tergugat telah memenuhi kriteria obyektif dari perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati dalam pergaulan masyarakat karena melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan kepentingan umum”.
5. “bahwa selanjutnya oleh karena gambar dan tulisan dalam majalah TIME Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 tersebut yang dibuat oleh para Tergugat telah tersiar secara luas, dan telah ternyata melampaui batas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, sehingga sebagai perbuatan melawan hukum yang mencemarkan nama baik dan kehormatan Penggugat sebagai Jenderal Besar TNI (Purnawirawan) dan mantan Presiden RI maka pertanggungjawaban secara perdata yang dituntut oleh Penggugat dari para Tergugat dalam petitum gugatan dapat dikabulkan sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan demikian pula kerugian immateriil yang diderita Penggugat, sedangkan untuk kerugian materiil karena tidak diperinci dalam gugatan harus ditolak”.

Dalam putusan Kasasi No. 3215L/PDT/2001 tersebut, majelis hakim mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H.M. SOEHARTO tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 551/PDT/2000/PT.DKI. tanggal 16 Maret 2001 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST. tanggal 6 Juni 2000;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII meminta maaf kepada Penggugat atas pemuatan tulisan dan gambar tentang Penggugat dalam Time Magazine terbitan Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 tersebut melalui media cetak: Surat Kabar Kompas, Surat Kabar Suara Pembaruan, Surat Kabar Media Indonesia, Surat Kabar Republika, Surat Kabar Suara Karya; Time Magazine Edisi Asia, Eropa, Atlanta (Amerika Serikat), Majalah Tempo, Majalah Forum Keadilan, Majalah Gatra, Majalah Gamma, Majalah Sinar; dalam 3 kali penerbitan berturut-turut;

4. **Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng membayar ganti rugi (kerugian immateriil) kepada Penggugat sebesar Rp. 1 Triliun.**
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-;

Atas dasar Putusan Kasasi tersebut, Kemudian Para Tergugat mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali atas dasar adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara tersebut. Selain itu, berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap perkara ini juga mengirimkan Amicus Brief¹⁰ ke Mahkamah Agung. Pada 16 April 2009, Mahkamah Agung melalui putusannya No. 273 PK/PDT/2008 memenangkan Majalah Time sebagai Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan membatalkan putusan tingkat kasasi.¹¹

Pertimbangan Mahkamah Agung pada Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 273 PK/PDT/2008 dikarenakan alasan-alasan Peninjauan Kembali (PK) dari para Pemohon Peninjauan Kembali (Para Tergugat) dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata antara lain adalah:

1. Bahwa tugas dan fungsi pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia;
2. Bahwa pemberitaan mengenai praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi-kolusi dan nepotisme jelas merupakan berita publik yang menyangkut kepentingan umum, apalagi jika yang diberitakan termasuk *public figure*, yaitu Termohon Peninjauan Kembali, H M. Soeharto selaku mantan Presiden RI. Hal ini sejalan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

¹⁰ Amicus Brief adalah Bentuk partisipasi akademisi dalam proses peradilan yang terkait hak kebebasan beragama/berkeyakinan dapat dengan menjadi Ahli atau dengan memberikan keterangan tertulis. Untuk menjadi seorang Ahli, akademisi biasanya dipanggil dalam persidangan untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya, yang diberikan dalam persidangan, dan diajukan oleh para pihak berperkara atau dipanggil atas perintah hakim. Sementara untuk *amicus brief*, para akademisi sesuai kompetensinya dapat memberikan keterangan ter- tulis, tanpa perlu hadir di persidangan, dan dapat mengajukan secara independent sesuai kebebasan akademiknya. Sumber: <http://www.mitrahukum.org/wp-content/uploads/2015/02/Amicus-Brief.pdf>, diakses pada tanggal 10 Desember 2018.

¹¹ <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/09/10/klipingpr-tulis-soeharto-majalah-time-dihukum-ganti-rugi-rp-1-triliun>, diakses pada tanggal 12 Desember 2018.

3. Bahwa pelaksanaan fungsi pers, dalam hal ini Majalah *Time*, telah menyajikan berita masih dalam koridor etika jurnalistik, dan tidak diperoleh fakta adanya niat untuk menghina atau mencemarkan nama baik Termohon Peninjauan Kembali karena para Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan *investigative reporting* dan telah membuat berita yang berimbang dengan usaha-usaha untuk melakukan wawancara dengan Termohon Peninjauan Kembali dan anak-anaknya, tetapi di antara mereka tidak ada yang bersedia dan juga tidak mempergunakan hak jawabnya untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya;
4. Bahwa tindakan majalah *Time* dan Termohon Peninjauan Kembali belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) karena pemberitaan majalah *Time* masih dalam kerangka pelaksanaan tugas jurnalistik dalam melaksanakan fungsi sosial kontrol untuk melindungi kekayaan negara dan kepentingan nasional pada umumnya;
5. Bahwa kriteria perbuatan melawan hukum yang dipakai oleh *judex juris* adalah kriteria perbuatan melawan hukum pada umumnya Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu melanggar asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, sedangkan dalil gugatan Penggugat didasarkan pada gambar di tulisan Tergugat yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik;
6. Bahwa dengan dalil gugatan Penggugat, Hakim tidak boleh memakai kriteria Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi yang harus dipakai adalah Pasal 1372 KUHPerdara yang merupakan ketentuan khusus, karena konsekuensi kedua ketentuan tersebut adalah sangat berbeda;
7. Bahwa *judex juris* telah pula mengesampingkan UU Pers dalam mempertimbangkan perkara ini. Di dalam UU Pers harus dipertimbangkan tentang:
 - a. adanya kepentingan umum;
 - b. adanya *cover both sides*;
 - c. adanya penggunaan hak jawab;apabila ketiga unsur tersebut tidak dipenuhi di dalam pemberitaan, barulah dapat dikatakan telah terpenuhi unsur melawan hukum yang dilakukan pers;
8. Bahwa ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan oleh hakim yang menyangkut pers, karena suatu pemberitaan pers tidak selalu harus berita yang absolut benar. Suatu berita mungkin saja baru bersifat samar-samar, tetapi hal tersebut dapat diungkapkan oleh pers untuk menemukan berita yang benar demi suatu kepentingan yang umum. Kebenaran suatu berita dapat diperoleh setelah melalui beberapa tahap termasuk adanya tanggapan dari yang terkena berita. Disinilah letak kebebasan pers tersebut yang harus dilindungi yaitu pers yang bertanggung jawab dengan didasari itikad baik.

9. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pemberitaan yang dilakukan tersebut mempunyai unsur untuk kepentingan umum dengan alasan: Termohon Peninjauan Kembali (mantan Presiden Soeharto) adalah pejabat publik yang mendapatkan sorotan dari masyarakat umum tentang masalah-masalah selama 32 tahun menjadi Presiden. Dalam hubungan ini Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan No. XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 yang khusus mengatur ketentuan segenap rakyat Indonesia untuk mengusut korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Termohon PK berikut kroni-kroninya; Ketetapan MPR tersebut sampai saat ini belum pernah dicabut. Dengan demikian tulisan-tulisan tentang Termohon Peninjauan Kembali yang dimuat oleh Majalah *Time* pada hakikatnya adalah sesuai dengan isi dan jiwa Tap MPR tersebut, yang merupakan representasi dari aspirasi dan keinginan rakyat Indonesia;
10. Bahwa dalam pemberitaan majalah *Time* tersebut, ternyata sebelum berita itu dibuat, Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan investigasi yang intensif dari beberapa narasumber, yang walaupun Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan investigasi dengan Termohon Peninjauan Kembali, mantan Presiden Soeharto, dan orang-orang dekatnya, seperti Hutomo Mandala Putra, Siti Hardiyanti Rukmana, Yoop Ave dan lain-lain, karena tidak pernah diterima seperti yang terlihat dari bukti (T49b), (T-49c), (T-49e), (T-49f), (T49g), namun dari beberapa sumber yang dekat dengan Termohon Peninjauan Kembali telah memberi keterangan, antara lain B.J. Habibie (mantan Presiden RI), O.C. Kaligis, dan Juan Felix Tampubolon (para kuasa Termohon Peninjauan Kembali);
11. Bahwa investigasi dan usaha investigasi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut menunjukkan adanya iktikad baik dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan tugastugas jurnalistiknya dengan proporsional, sehingga pemberitaan yang bersifat *cover both sides* telah dilakukannya;
12. Bahwa dengan pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh majalah *Time* tersebut seharusnya Termohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu harus menggunakan hak jawabnya, sebelum ia mengajukan gugatan;
13. Bahwa ternyata Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan hak jawab tersebut dan oleh Pemohon PK telah dimuat antara lain terlihat dari pemberitaan berita *Time* sebanyak 2/3 halaman, yang memuat bantahan dari pengacara Termohon Peninjauan Kembali yang berjudul "*Not One Cent Abroad*";
14. Bahwa dengan dimuatnya bantahan Termohon Peninjauan Kembali tersebut, maka Pemohon PK telah melakukan kewajiban hukumnya menurut Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa pers wajib melayani hak jawab;

Sebagaimana yang telah dipaparkan pertimbangan hakim di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali di atas, penulis hanya memfokuskan untuk menganalisa pertimbangan hakim di tingkat Kasasi karena putusan hakim di tingkat Kasasi tersebutlah yang mengabulkan gugatan immateriil sesuai dengan tema yang penulis buat.

Gugatan perdata yang diajukan oleh Soeharto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Para Tergugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa Soeharto menganggap tulisan yang ditulis dalam majalah Times tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan terdapat gambar yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Soeharto selaku Penggugat sehingga Para Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang termaktub pada Pasal 1365 KUHPperdata serta telah melakukan penghinaan terhadap Penggugat seperti termaktub dalam Pasal 1372 KUHPperdata. Pasal 1365 KUHPperdata menyebutkan bahwa:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Sedangkan Pasal 1372 KUHPperdata menyebutkan bahwa:

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan dan kehormatan nama baik”.

Melihat penjabaran Pasal 1365 KUHPperdata dan Pasal 1372 KUHPperdata tersebut cukup beralasan bahwa Soeharto merasa ada kerugian akibat dari tulisan dalam majalah Times tersebut, dan perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah karena adanya penghinaan yang mencemarkan nama baik dan kehormatan Penggugat.

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan perkataan lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*).¹²

Pasal 1365 KUHPperdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan

¹² Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan I, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h.5.

tersebut untuk mengganti kerugian.¹³ Mariam Darus Badruzaman dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perikatan lebih lanjut menyebutkan bahwa¹⁴:

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.
2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.
3. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Perumusan norma dalam konsep Mariam Darus Badruzaman telah mengabsorpsi perkembangan pemikiran yang baru mengenai perbuatan melawan hukum. Sebab dalam konsep itu pengertian melawan hukum menjadi tidak hanya diartikan sebagai melawan undang-undang (hukum tertulis) tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis).¹⁵

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 3215L/PDT/2001 mengabulkan gugatan ganti rugi immateriil dari Penggugat dan tidak mengabulkan gugatan ganti rugi materiil karena untuk kerugian materiil karena tidak diperinci dalam gugatan. Salah satu pertimbangan hakim Kasasi Mahkamah Agung No. 3215L/PDT/2001 menyebutkan bahwa gambar dan tulisan dalam majalah TIME Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 yang dibuat oleh Para Tergugat telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang mencemarkan nama baik dan kehormatan Penggugat sebagai Jenderal Besar TNI (Purnawirawan) dan mantan Presiden RI maka pertanggungjawaban secara perdata yang dituntut oleh Penggugat dari para Tergugat dalam petitum gugatan dapat dikabulkan sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa¹⁶:

1. kerugian materiil: kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diserita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Hoge Raad berulang-ulang telah memutuskan, bahwa Pasal 1246-1248 KUHPperdata tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, akan tetapi penerapan secara analogis diperkenankan. Pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum

¹³ R. Subekti dan Tjiyrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, h. 346.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, dalam St. Remy Sjahdeini dkk, 1993/1994, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI., h. 18.

¹⁵ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm 4.

¹⁶ R. Setiawan, *Op.Cit.*, h. 85-86.

harus mengganti kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

2. kerugian idiil: Perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil: ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk pembunuhan Pasal 1370 KUHPerdara tidak dimungkinkan tuntutan atas kerugian idiil sedangkan untuk penghinaan Pasal 1372 KUHPerdara tuntutan yang demikian itu diperkenankan. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya pada kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan, akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

Pada tingkat kasasi, hakim tidak memeriksa tentang duduknya perkara atau faktanya tetapi tentang hukumnya. Oleh karena itu terbukti atau tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Penilaian mengenai hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Mahkamah Agung terikat pada peristiwa yang telah diputuskan dalam tingkat terakhir. Jadi dalam tingkat kasasi peristiwanya tidak diperiksa kembali. Dengan demikian, kasasi tidak dimaksudkan sebagai peradilan tingkat ketiga (*judex factie*), namun sebagai peradilan tingkat kasasi. Pemeriksaan kasasi meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, baik yang meliputi bagian daripada putusan yang merugikan pemohon kasasi maupun bagian yang menguntungkan.

Pada tingkat kasasi, gugatan perbuatan melawan hukum Soeharto pada Majalah Times pun tidak diperiksa peristiwa hukumnya. Hakim di tingkat kasasi hanya memeriksa putusan dari hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang tidak mengabulkan tuntutan dari Soeharto. Pertimbangan hakim kasasi mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil Penggugat dikarenakan jabatan Penggugat yang merupakan Jenderal TNI Republik Indonesia dan juga mantan Presiden RI dengan jelas memiliki nama besar, sehingga wajar apabila dampak dari pemberitaan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah membuat nama baik dan reputasi Penggugat menjadi buruk.

Putusan hakim kasasi yang mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1 Triliun memang tidak menyalahi aturan dalam hukum acara karena hakim kasasi tidak melebihi tuntutan gugatan immateriil dari Penggugat sebesar Rp. 189 Triliun, namun yang patut dipertimbangkan, apakah ganti rugi sebesar Rp. 1 Triliun tersebut telah juga memperhatikan keadilan bagi pihak Para Tergugat.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu putusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau persengketaan yang dimintakan putusan kepadanya, maka dalam proses

mengambil putusan hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil putusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaedah-kaedah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis.¹⁷

Peranan pengadilan (hakim) dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim di pengadilan berkaitan dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas menegakan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan organ penegak hukum yang memadai.¹⁸

Pasal 184 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa di dalam putusan hakim harus dibuat ringkasan yang nyata dari gugatan dan jawaban serta alasan putusan itu. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum, di samping harus membuktikan pelanggaran hukumnya, perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan sengaja atau tidak, juga harus mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan.

Sejak Mahkamah Agung pada pertengahan tahun 1970 membatalkan suatu putusan Pengadilan Tinggi dengan alasan bahwa putusan tersebut kurang cukup dipertimbangkan, maka dimulailah suatu masa dimana Mahkamah Agung secara berturut-turut dan terus menerus menggunakan motivering yang tidak cukup sebagai salah satu alasan kasasi¹⁹.

Hakim harus memahami bahwa pada putusan mahkamah Agung No. 638/K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 disebutkan bahwa putusan-putusan Pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan. Dalam suatu putusan yang dibatalkan tersebut, putusan Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan, terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan dari pihak tergugat-tergugat asli²⁰. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam suatu proses putusan hakim pengadilan harus memperhatikan *motivering splicht*. *Motivering splicht* adalah hal yang berhubungan dengan persoalan tentang kewajiban untuk menjelaskan duduknya

¹⁷ Frence M. Wantu, 2007, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 395.

¹⁸ Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Jakarta, h. 5.

¹⁹ R. Setiawan, 2008, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, PT. Alumni, Bandung, h. 379.

²⁰ *Ibid*, h. 380.

perkara, berkenaan dengan hubungan antara putusan (*dictum*) dan pertimbangan hukum. Asas kesamaan kedudukan para pihak yang dikenal dalam hukum acara perdata mewajibkan hakim untuk mendengarkan kedua belah pihak, tidak memihak, terbukanya sidang untuk umum dan keharusan hakim untuk menjatuhkan putusan dengan tenggang waktu yang pantas.

Pasal 54 ayat (2) UU dan Pasal 53 ayat (1) UU kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara bukan tugas hakim yang memutuskan perkara, namun hakim harus bertanggung jawab atas putusan yang dibuatnya. Hal ini berarti hakim harus yakin bahwa putusannya dapat dilaksanakan karena sudah didasarkan kepada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Nilai suatu putusan perdata terletak pada pertimbangan hukumnya. Untuk melihat apakah pertimbangan hukum tersebut baik atau tidak, maka menurut Suparmono, pertimbangan hukum dari putusan hakim harus selalu dikaitkan dengan peristiwa berdasarkan fakta dan hukumnya²¹.

Sebagai penyelesaian perkara dan penempatan kaedah, maka putusan hakim merupakan hukum dan sumber hukum sekaligus merupakan salah satu upaya dalam proses pembangunan hukum. Mertokusumo menyebutkan bahwa yurisprudensi merupakan sumber hukum formil karena yurisprudensi yang sudah menjadi tetap telah mengandung sifat normatif, tidak hanya berlaku bagi peristiwa-peristiwa tertentu saja, tetapi juga berlaku bagi peristiwa-peristiwa lainnya, yang serupa yang terjadi kemudian.²²

Adanya sifat mengikat dan penetapan kaedah yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dari suatu putusan, maka putusan hakim itu seyogyanya dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, yang artinya apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Pada dasarnya putusan hakim dapat dianggap sebagai hukum, apabila putusan hakim itu dapat dijalankan dan tidak menimbulkan suatu perkara baru.

Menurut asas hukum acara perdata yang harus dilakukan seorang hakim adalah sebagai berikut:

1. Pasal 28 ayat (23) UU Kehakiman menyebutkan bahwa hakim hanya bersifat menunggu, artinya hakim hanya menunggu adanya perkara yang datang kepadanya, karena yang mengajukan tuntutan adalah pihak yang berperkara sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan untuk memeriksa dan mengadili, pada hakekatnya seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar

²¹ R. Suparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, mandar Maju, Bandung, h. 146.

²² Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan hukum Suatu Pengantar*, edisi kelima, Cetakan kedua, Liberty, Yogyakarta, h.107.

atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Andaikata hukumnya tidak ada atau kurang jelas sebagai penegak hukum hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Pasal 5 ayat (2) UU Kehakiman menyebutkan bahwa hakim di dalam pemeriksaan perkara perdata bersikap pasif ialah bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim itu untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan hakim sebab hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan. Sehingga hakim hanya menggunakan pembuktian dalam mencari kebenaran.
3. Pasal 19 dan 20 UU Kehakiman menyebutkan bahwa hakim bersifat terbuka ialah bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk menjamin objektivitas pengadilan dengan mempertanggung jawabkan putusan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.

Seorang hakim diharapkan dapat memberi pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dan kemudian mampu memberikan atau menentukan hukumnya. Secara konkrit dalam mengadili suatu perkara hakim harus melakukan tiga tindakan secara bertahap, yaitu²³:

1. Mengkonstatir ialah melihat kebenaran dari suatu peristiwa yang sungguh- sungguh terjadi sesuai dengan surat gugatan penggugat yang kemudian peristiwa tersebut dibuktikan dan menghasilkan peristiwa konkrit.
2. Mengkwalifisir ialah menilai peristiwa konkrit tersebut dijadikan peristiwa hukum.
3. Mengkonstituir ialah setelah terjadi peristiwa hukum, kemudian hakim menjatuhkan putusan atau memberikannya atau memberikan hak- haknya kepada yang berhak.

Oleh karena itu bahwa hakim harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta hakim harus dapat memberikan penilaian yang objektif kepada para pihak yang berperkara guna memberikan penyelesaian secara adil kepada pihak yang berperkara. Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam memberikan putusannya sebab hakim dalam hal ini bertindak sebagai orang ketiga yang harus netral.

²³ Tri Harjani, Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Warisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata, <http://eprints.ums.ac.id/9894/1/C100040209.pdf>, diakses pada tanggal 12 Desember 2018.

PENUTUP.

Putusan hakim kasasi yang mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1 Triliun memang tidak menyalahi aturan dalam hukum acara karena hakim kasasi tidak melebihi tuntutan gugatan immateriil dari Penggugat sebesar Rp. 189 Triliun. Namun, ganti rugi sebesar Rp. 1 Triliun tersebut juga harus memperhatikan keadilan bagi pihak Tergugat. Salah satu pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini karena gambar dan tulisan dalam majalah TIME Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 tersebut yang dibuat oleh Para Tergugat telah tersiar secara luas, dan dianggap melampaui batas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang mencemarkan nama baik dan kehormatan Penggugat sebagai Jenderal Besar TNI (Purnawirawan) dan mantan Presiden RI.

DAFTAR BACAAN

Buku:

- Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan I, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Darus Badruzaman, Mariam, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan hukum Suatu Pengantar*, edisi kelima, Cetakan kedua, Liberty, Yogyakarta
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Jakarta
- Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, cetakan ke-8, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjahdeini, St. Remy, *et all*, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1993/1994.

Setiawan, R 2008, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, PT. Alumni, Bandung.

Subekti, R dan Tjiyrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

-----, *Hukum Pembuktian*, 2002, Pradnya Paramita, Jakarta

Jurnal

Wantu, Frence, M “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

(RBg).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Sumber lainnya:

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST

Putusan Pengadilan Tinggi No. 551/PDT/2000/PT.DKI

Putusan Mahkamah Agung No. 3215 K/PDT/2001

Data Elektronik:

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21734/majalah-time-tak-perlu-bayar-satu-triliun>.

<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

<https://icjrid.files.wordpress.com/2012/02/3215-k-pdt-2001.pdf>.

<http://www.mitrahukum.org/wp-content/uploads/2015/02/Amicus-Brief.pdf>.

<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/09/10/klipingpr-tulis-soal-soeharto-majalah-time-dihukum-ganti-rugi-rp-1-triliun>.